



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 69 /B.IX/HK/2011

TENTANG

PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 900/39/II.05/2011 tanggal 31 Januari 2011 perihal Usulan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/003/B.IX/HK/2011, telah ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perbendaharaan, Bendahara Pengeluaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

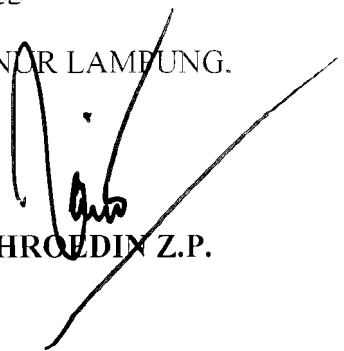
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/003/B.IX/HK/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/003/B.IX/HK/2011, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 nomor urut 31 kolom 5 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-2-2011

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

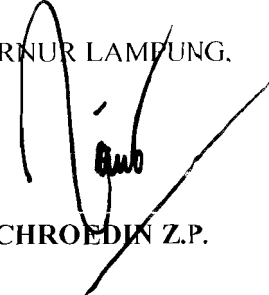
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 69 /B.IX/HK/2011
TANGGAL: 16-2-2011

DAFTAR NAMA PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.	PARWADI NIP. 19700214 199303 1 003 Pengatur Tk.I /IId Staf Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	SRI MULYATI NIP. 19601008 198502 2 001 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.